

- Ketiga : Apabila ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 1 Maret 2005



Tembusan dikirim kepada :

1. Yth. Gubernur Propinsi Jawa Tengah
2. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
4. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga
5. Yth. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Purbalingga
6. Yth. Kepala Bagian Prasarana Wilayah Kabupaten Purbalingga
7. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan se Kabupaten Purbalingga

1	2	3	4	5	6	7	8
507	SDN 2 Kaliori	Negeri	Desa Kaliori	407	SDN 2 Kaliori	Negeri	Desa Kaliori
508	SDN 3 Kaliori	Negeri	Desa Kaliori	408	SDN 1 Kaliori	Negeri	Desa Kaliori
509	SDN 1 Langkap	Negeri	Desa Langkap	409	SDN 1 Langkap	Negeri	Desa Langkap
510	SDN 2 Langkap	Negeri	Desa Langkap	-	-	-	-
511	SDN 3 Langkap	Negeri	Desa Langkap	410	SDN 2 Langkap	Negeri	Desa Langkap
512	SDN 1 Tamansari	Negeri	Desa Tamansari	411	SDN 1 Tamansari	Negeri	Desa Tamansari
513	SDN 2 Tamansari	Negeri	Desa Tamansari	412	SDN 2 Tamansari	Negeri	Desa Tamansari
514	SDN 1 Baleraksa	Negeri	Desa Baleraksa	413	SDN 1 Baleraksa	Negeri	Desa Baleraksa
515	SDN 2 Baleraksa	Negeri	Desa Baleraksa	414	SDN 2 Baleraksa	Negeri	Desa Baleraksa
516	SDN 1 Pepedan	Negeri	Desa Pepedan	415	SDN 1 Pepedan	Negeri	Desa Pepedan
517	SDN 2 Pepedan	Negeri	Desa Pepedan	-	-	-	-
518	SDN 1 Grantung	Negeri	Desa Grantung	416	SDN 1 Grantung	Negeri	Desa Grantung
519	SDN 2 Grantung	Negeri	Desa Grantung	417	SDN 2 Grantung	Negeri	Desa Grantung
520	SDN 1 Pekiringan	Negeri	Desa Pekiringan	418	SDN 1 Pekiringan	Negeri	Desa Pekiringan
521	SDN 2 Pekiringan	Negeri	Desa Pekiringan	419	SDN 2 Pekiringan	Negeri	Desa Pekiringan
522	SDN 4 Pekiringan	Negeri	Desa Pekiringan	-	-	-	-
523	SDN 1 Tajug	Negeri	Desa Tajug	420	SDN 1 Tajug	Negeri	Desa Tajug
524	SDN 2 Tajug	Negeri	Desa Tajug	421	SDN 2 Tajug	Negeri	Desa Tajug
525	SDN 1 Tunjungmuli	Negeri	Desa Tunjungmuli	422	SDN 1 Tunjungmuli	Negeri	Desa Tunjungmuli
526	SDN 2 Tunjungmuli	Negeri	Desa Tunjungmuli	423	SDN 2 Tunjungmuli	Negeri	Desa Tunjungmuli
527	SDN 3 Tunjungmuli	Negeri	Desa Tunjungmuli	424	SDN 3 Tunjungmuli	Negeri	Desa Tunjungmuli
528	SDN 1 Rajawana	Negeri	Desa Rajawana	425	SDN 1 Rajawana	Negeri	Desa Rajawana
529	SDN 2 Rajawana	Negeri	Desa Rajawana	-	-	-	-
530	SDN 3 Rajawana	Negeri	Desa Rajawana	426	SDN 2 Rajawana	Negeri	Desa Rajawana
531	SDN 1 Kramat	Negeri	Desa Kramat	427	SDN 1 Kramat	Negeri	Desa Kramat
532	SDN 2 Kramat	Negeri	Desa Kramat	428	SDN 2 Kramat	Negeri	Desa Kramat
533	SDN 1 Sirau	Negeri	Desa Sirau	429	SDN 1 Sirau	Negeri	Desa Sirau
534	SDN 2 Sirau	Negeri	Desa Sirau	430	SDN 2 Sirau	Negeri	Desa Sirau
535	SDN 3 Sirau	Negeri	Desa Sirau	431	SDN 3 Sirau	Negeri	Desa Sirau
536	SDN 1 Karangsari	Negeri	Desa Karangsari	432	SDN 1 Karangsari	Negeri	Desa Karangsari
537	SDN 2 Karangsari	Negeri	Desa Karangsari	433	SDN 2 Karangsari	Negeri	Desa Karangsari
538	SDN 1 Makam	Negeri	Desa Makam	434	SDN 1 Makam	Negeri	Desa Makam
539	SDN	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
571	SDN 3 Sumampir	Negeri	Desa Sumampir	462	SDN 3 Sumampir	Negeri	Desa Sumampir
572	SDN 4 Sumampir	Negeri	Desa Sumampir	463	SDN 4 Sumampir	Negeri	Desa Sumampir
573	SDN 5 Sumampir	Negeri	Desa Sumampir	464	SDN 5 Sumampir	Negeri	Desa Sumampir
574	SDN 1 Wanogara Kulon	Negeri	Desa Wanogara Kulon	465	SDN 1 Wanogara Kulon	Negeri	Desa Wanogara Kulon
575	SDN 2 Wanogara Kulon	Negeri	Desa Wanogara Kulon	-	-	-	-
576	SDN 1 Karangbawang	Negeri	Desa Karangbawang	466	SDN 1 Karangbawang	Negeri	Desa Karangbawang
577	SDN 2 Karangbawang	Negeri	Desa Karangbawang	467	SDN 2 Karangbawang	Negeri	Desa Karangbawang
578	Miy Limus	Swasta	Desa Karangbawang	468	SDN 3 Karangbawang	Negeri	Desa Karangbawang

Purbalingga, 1 Maret 2005

Bupati Purbalingga



BUDI SASONGKO, M.Si.



BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR : 421.2/93 Tahun 2005

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PURBALINGGA PASCA REGROUPING

BUPATI PURBALINGGA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta peningkatan kualitas pendidikan perlu dilaksanakan penggabungan / regrouping Sekolah Dasar.
 - b. bahwa pasca regrouping Sekolah Dasar perlu ditetapkan Lembaga Sekolah Dasar baru sekurang-kurangnya memuat Nama, Status dan Kedudukan sekolah tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No.125 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah otonom
 5. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 421.2/2501/Bangda tanggal 16 Nopember 1998 tentang Pelaksanaan Regrouping Sekolah Dasar
 6. Surat Dirjen Pembangunan Daerah Depdagri Nomor 421.2/1631

MEMUTUSKAN

- Pertama :
1. Nama, Status dan Kedudukan Sekolah Dasar di Kabupaten Purbalingga Pasca Regrouping sebagaimana termaktub dalam lampiran keputusan ini
- Kedua :
1. Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga